

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Layanan Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek

(Muamalah Fiqh Review of the Buy Contract in Services of the Go-Jek Application)

Nur Fitria Habiba¹ Najri Aulia² M.Rifqi Al Husaini³ Junita Lubis⁴ Lusi Febriani⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : nurfitriahabiba349@gmail.com¹ , najriaulia416@gmail.com²,

mrifqialhusaini123@gmail.com³, junitalubis156@gmail.com⁴, lusifebriani398@gmail.com⁵

Abstract : Due to the development of the times and technology, Islamic buying and selling transactions today are growing rapidly. Some of our research topics stem from this development, including the growth of transactions. One example is the Go-food service available through the Go-jek online application. In this issue, Muslims inevitably face the difficulty of assessing whether this growing transaction is in accordance with Shari'ah or otherwise. The researcher also chose the above-mentioned title as a research subject to find out several types of contracts that exist in online service applications. The researcher used a juridical qualitative approach in this research. To conduct this research, we looked for reference sources relevant to the research topic. These reference sources include materials relevant to the research topic, such as journals, books, magazines, and other sources. Thus, the findings of this study indicate that go-jek, for example, and the service provider or ojek driver are the parties involved in the rental contract. The researcher will further examine some of the contracts that occur in this case because the issue is whether these contracts are in accordance with Islamic law or not. In addition, this research may help readers understand the different types of contracts that have changed over time, and hopefully broaden their knowledge of the above discussion.

Keywords: Contract, Buy and Sell, Go-Food, Go-Jek

Pendahuluan

Dengan kemajuan teknologi dan zaman, kegiatan sehari-hari seperti jual beli dan menyewa sekarang dapat dilakukan dengan mudah tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya. Gen Z dan orang dewasa lebih suka melakukan hal-hal ini tanpa kesulitan dan kerepotan.

Go-jek adalah aplikasi layanan penyedia jasa online yang memudahkan aktivitas sehari-hari kita, seperti berbelanja, memesan makanan, dan mencari transportasi. Aplikasi ini berbasis online dan menawarkan berbagai layanan transportasi seperti ojek. Salah satu layanan Go-jek yang paling populer adalah Go-jek untuk transportasi kendaraan beroda dua, Ojek Online, atau Go-car, yang juga

dikenal sebagai Go-car. Selain itu, ada layanan Go-food yang sangat diminati masyarakat, di mana pelanggan dapat menggunakan layanan pesan antar makanan sesuai dengan kebutuhan atau minat pelanggan. Salah satu masalah dengan layanan ini di aplikasi Go-jek adalah ketika driver Go-jek, Dari permasalahan kegiatan tersebut apakah boleh dilakukan yang dimana driver memberi talangan dana terlebih dahulu kepada pemesan.

Dalam ilmu fiqh, dijelaskan bahwa hukum dasar mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada bukti yang melarangnya. Selain itu, dalam transaksi atau kegiatan bermuamalah itu tidak terjadi transaksi barang haram dan tidak ada hubungan dengan riba. Judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Pada Go-food pada aplikasi Go-jek* dipilih oleh peneliti berdasarkan uraian di atas. Penelitian ini mengkaji lebih jauh tentang beberapa akad yang telah terjadi dalam masalah ini karena ini adalah masalah apakah akad ini sesuai dengan syariat islam atau tidak. Penelitian ini juga mungkin membantu para pembaca memahami jenis-jenis akad bertransaksi yang telah berkembang dari masa ke masa, dan semoga dapat menambah wawasan para pembaca tentang pembahasan di atas.

Adapun beberapa penelitian yang telah dikaji dengan peneliti yaitu sebagai berikut, Oleh Ade Ulfah Nurjanah. Dalam kajian Ade Ulfah Nurjanah tahun 2019 berjudul **"Pengembangan Akad Syariah Pada Jasa Layanan Transportasi Online: Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT. Go-jek"** bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan hukum antara pihak yang menggunakan layanan Go-Ride, menganalisis akad yang diterapkan pada sistem pembayaran Go-Pay dengan pihak yang melakukan transaksi Go-Ride, dan menganalisis prinsip syariah yang mempengaruhi pelaksanaan akad. Dan dapat disimpulkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Gojek tidak menerapkan prinsip syariah, tetapi beberapa bagian dari perjanjian layanan Go-Ride dapat dianggap memenuhi prinsip syariah karena menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Salah satu contoh hubungan hukum antara pelanggan dan PT. Gojek adalah ketika pelanggan mewakili PT. Gojek untuk mencari driver, dan akad yang sah adalah akad wakalah. Penelitian ini sama-sama membahas tentang akad layanan yang ada di aplikasi Go-jek, tetapi penelitian ini berfokus pada menganalisis akad yang diterapkan pada sistem pembayaran Go-pay. Penelitian ini juga melihat akad dan upah yang terjadi antara driver dan pengguna Go-jek yang tidak menggunakan aplikasi.¹

Ada juga kajian yang dikaji oleh Hendri Saputra, **"Akad dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**, Hendri Saputra menyelidiki akad dan sistem kerja ojek online di kota Bengkulu dari sudut pandang ekonomi syariah dan Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang perjanjian ojek online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu dari perspektif hukum ekonomi syariah, serta untuk memberikan

¹ Ade Ulfah Nurjannah, "Pengembangan Akad Syariah Pada Jasa Layanan Transportasi Online: Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT. Gojek" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hal 55.

penjelasan tentang cara kerja pelayanan ojek online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu. Musyawarah akad (syirkah al aqad) adalah hasil dari praktik akad yang diterapkan pada kedua ojek online ini. Karena interaksi yang terjadi antara pelanggan dan driver, kualitas layanan dapat memengaruhi kepuasan pelanggan. Harga ditetapkan oleh perusahaan, driver hanya melakukan apa yang ditetapkan perusahaan. Penelitian ini sama-sama membahas perjanjian layanan ojek online, tetapi penelitian ini fokus terhadap menganalisis sistem kerja pada aplikasi Grab dan Maxim. Sebaliknya, penelitian ini mempelajari perjanjian yang terjadi antara driver dan pengguna Go-jek. Praktik sistem kerja aplikasi ojek online Grab dan Maxim menghubungkan perusahaan dengan driver, dan kualitas layanan memengaruhi kepuasan pelanggan.²

Adapun pengkajian terakhir yang dikaji oleh Nur Khalimah, "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif DriverGojek**", adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang perjanjian penetapan insentif driver Gojek di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perusahaan yang berlaku di seluruh negara mengacu pada perjanjian yang memberikan insentif kepada driver Gojek. Kebijakan yang dibuat oleh kantor operator Gojek di Bandar Lampung secara independen dan tidak melibatkan driver Gojek menyebabkan penurunan insentif yang diberikan kepada driver. Ini dapat terjadi karena undang-undang yang berlaku secara nasional tidak menyebutkan atau mengatur secara tegas melalui mekanisme musyawarah. Dalam hukum Islam, perjanjian yang berlaku secara nasional untuk memberikan insentif kepada driver Gojek dapat dibenarkan karena dibuat melalui mekanisme musyawarah. Tidak ada aturan yang ditetapkan oleh Gojek secara nasional jika operator Gojek di Bandar Lampung menurunkan insentif kepada driver. Namun, akan lebih baik jika penurunan insentif untuk driver Gojek dilakukan melalui proses musyawarah atau sosialisasi terlebih dahulu. Hal ini akan menghindari konflik di antara para driver Gojek. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya membahas layanan Go-jek, tetapi penelitian ini berfokus pada perjanjian yang memberikan insentif kepada driver Gojek, sementara penelitian ini membahas hubungan antara driver dan pelanggan Gojek.³

Adapun penelitian kami yang beranggotakan lima orang yang terdiri dari Najri Aulia, Nur Fitria Habiba, M.Rifki Al-Hussini, Junita Lubis, dan Lusi Febriani bahwasannya penelitian kami merujuk kepada beberapa penelitian di atas yang mana kami hanya meneliti apakah sudah sesuai Transaksi yang dilakukan Terhadap Akad penggunaan layanan Go-Food yang merujuk kepada Aplikasi Go-jek, Adapun terdapat beberapa jenis akad yaitu : Akad Ijarah Akad Qard, dan Akad Hawala yang dimana masing masing akad tersebut sudah sesuai dengan syariat islam terkait dengan hukum islam selalu mengikuti tentang adanya perkembangan zaman baik dalam

² Hendri Saputra, "Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2021), hal 10

³ Nur Khalimah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif Driver Gojek" (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020), hal 11

menjawab menjawab permasalahan yang sedang berkembang dimasa modern sekarang yaitu masalah bermuamalah.

Artikel ini dibuat dengan dua rumusan masalah yaitu pertama bagaimana transaksi dengan Go-Food dilakukan melalui aplikasi Go-jek. Kedua bagaimana hukum muamalah melihat layanan Go-Food di aplikasi Go-jek. Dari rumusan masalah inilah peneliti ingin mengkaji tentang Akad yang terdapat dilayanan Go-Food pada Aplikasi Go-Jek, sehingga mengedukasi kita tentang perkembangan akad yang berkembang dari masa ke masa.

Jenis Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normative melalui analisis konsep. Penelitian dimulai dengan mencari sumber rujukan yang relevan dengan judul penelitian. Sumber rujukan ini dapat berasal dari jurnal, buku, majalah, dan sumber lain. Setelah mendapatkan sumber rujukan ini, peneliti kemudian menganalisis ide-ide tersebut.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Akad dan Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian yang Berkaitan Dengan Akad

Adapun kata akad berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *al-‘aql* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Dan dijelaskan juga di dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (الرِّبْطُ) dan kesepakatan (الِإِتْقَانُ).

"Pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang mempengaruhi objek ikatan" adalah definisi akad, baik secara istilah maupun dengan istilah yang biasa kita kenal. "Mempengaruhi atau mempengaruhi objek perikatan atau objek yang terikat" berarti perpindahan kepemilikan dari suatu akad dari satu pihak yang memberikan ijab kepada pihak lain yang memberikan qabul, yang biasa kita kenal sebagai ijab dan qabul, yaitu adanya Aqid.⁴

Menurut Kesepakatan Ulama Hukum Islam atau yang biasa kita kenal Jumhur Ulama mengartikan bahwa akad yaitu suatu kegiatan atau perikatan adanya ijab dan qabul dengan cara adanya orang yang melakukan Ijab dan Qabul disemud dengan Aqid.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas yang dimaksud dengan akad yaitu Adanya Ijab dan Qabul dalam suatu kegiatan bertransaksi baik itu dalam kegiatan Jual beli, Tawar menawar, dan Sewa menyewa. Dalam transaksi ini tidak bertentangan dengan syariat islam.

Sedangkan pengertian jual beli antara lain :

Ditinjau dari etimologi bahwa Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة) yaitu tukar menukar dengan barang.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010) hal. 51.

Sedangkan ditinjau menurut istilah menurut Al-Imam An-Nawawi didalam kitab Al -Majmu'Syarah Al-Muhadzab mendefenisikan bahwa Jual Beli yaitu:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًَا

Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.

Selain itu, Dr. Wahbah Az-Zhuhaili mendefinisikan jual beli dalam kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu sebagai berikut:

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah:

Akad yaitu perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan transaksi jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan Jual Beli adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa antara dua pihak yang dilakukan berdasarkan syari'at islam. Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".⁵

2. Rukun,Syarat Akad

Di dalam akad ataupun transaksi jual beli yang dimana pembeli dan penjual harus terpenuhi rukun dan syaratnya antara lain. Yaitu : Rukun Jual Beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum.

a. Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) 'Aqid: adalah orang yang berakad. Misalnya, penjual dan pembeli.
- 2) Ma'qud 'Alaih: adalah Benda yang akan di akad kan biasa yang kita kenal dengan adanya (objek akad).
- 3) Maudhu' al-'Aqid: adalah tujuan atau maksud mengadakan akad.
- 4) Shighat al-Aqid: yaitu ijab qabul

b. Syarat-syarat Akad

Adapun syarat-syarat dari akad antara lain sebagai berikut :

- a. Para pihak yang melakukan transaksi dalam kegiatan akad, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu: Tamyiz dapat dijelaskan seseorang yang bisa membedakan antara kegiatan yang baik dan buruk meskipun belum dewasa, dan Berbilang maksud dari berbilang itu orang yang melakukan transaksi ini bisa dua orang atau pun beberapa orang.
- b. Pernyataan kehendak, yang diaman harus memenuhi dua syarat juga yaitu: adanya Ijab dan Qabul sehingga memunculnya kesepakatan Bersama, dan berada di majelis akad.
- c. Objek, yang dimaksud objek ini ialah : Objek dapat diserahkan, Objek dapat ditransaksikan.

⁵ Ahmad Sarwat, "Fiqh Jual-beli", (Jakarta Selatan : Kuningan, 2018) hal. 5-8

d. Yangdimana dalam bertransaksi ini tidak bertentangan dengan syarak atau biasa yang kita kenal tidak bertentangan dengan syariat.

Dali tentang Akad dijelaskan dalam surah Al-Imran Ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Yang Artinya : Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Imran ٧٦)

Dasar-dasar hukum Jual Beli, Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Yang Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya)⁶(Q.S Al-Baqarah ٢٧٥)

3. Macam-macam Akad Jual Beli.

Dalam fiqh muamalah, jenis jual beli dibagi menjadi beberapa bagian:

- Bai' al mutlaqah adalah akad jual beli yang melibatkan pertukaran uang untuk barang atau jasa, uang berfungsi sebagai alat tukar.
- Bai' al muqayyadah adalah akad jual beli yang melibatkan penukaran barang atau jasa dengan barang atau biasa yang dikenal sebagai metode Barter.
- Bai' al sharf adalah transaksi di mana objek tukar menukar mata uang asing dengan mata uang asing lainnya; contohnya, jika mata uang Rupiah Indonesia ditukar dengan mata uang Arab Real.
- Bai' al murabahah adalah transaksi di mana barang tertentu dibeli. Penjual harus menjelaskan secara rinci barang yang dijual dalam transaksi ini, termasuk harga barang dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah", (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), hal.

- e) Bai' al musawamah adalah transaksi jual beli di mana kedua belah pihak menetapkan harga yang disepakati selama proses tawar menawar
- f) Bai' al muwadha'ah adalah transaksi jual beli di mana penjual menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, atau biasa disebut potongan harga.
- g) Bai' as salam adalah transaksi jual beli di mana pembeli memesan barang yang diinginkan dan kemudian membayar uang sebesar harga atas barang tersebut.
- h) 'Transaksi Akad Bai' Al Istishna' mirip dengan Bai' As Salam, yaitu kontrak jual beli di mana Ataupun DP Awala membayar harga barang lebih awal. Namun, angsurannya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal dan syarat yang telah disepakati oleh kedua pihak, dan barang yang dibeli diserahkan di kemudian hari dengan kesepakatan bersama. Di antara jenis jual beli yang sering digunakan dalam transaksi adalah Bai' al Murabahah, Bai' As Salam, dan Bai' Al Istishna'. Akad Ijarah, Qardh, dan Hawalah adalah akad yang digunakan dalam transaksi Go Food di aplikasi Go-jek.⁷

B. Gambaran Umum Layanan Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek



Gambar 2.1 Diakses Pada tanggal 24-5-2024 Jam 09.05 WIB medan dengan Situs <https://www.gojek.com/en-id>

1. Sejarah Perusahaan Go-Jek

PT Go-Jek Indonesia didirikan pada tanggal 7 April 2016 dengan SK Pengesahan Nomor AHU-0007172.AH.01.02. Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, M.Kn adalah pemilik perusahaan. Sistem aplikasi ini dikelola oleh PT GO-JEK INDONESIA. Perusahaan Go-Jek, yang didirikan sebagai Go-Jek Indonesia oleh Nadim Makarim, telah beroperasi sejak tahun 2010. Go-Jek sekarang menjadi tempat orang yang membutuhkan pekerjaan menemukan pekerjaan.

GO-JEK adalah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk menambah tenaga kerja di berbagai industri informal di Indonesia. Fokus utama operasi GO-JEK adalah kecepatan, inivasi, dan dampak sosial. GO-JEK mengangkut, mengirim, dan berbelanja. Tujuan utama GO-JEK saat ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengemudi ojek. Pada tahun 2015, PT GO-JEK INDONESIA memutuskan untuk menawarkan layanan GO-JEK sebagai aplikasi,

⁷ Zainul Arifin, *“Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alfabet, 2012) hal. 26-27

sehingga menjadi sebuah solusi berbasis teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Di sinilah munculnya GO-JEK sangat penting. Aplikasi GO-JEK pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 dengan tiga layanan: transportasi, kurir instan, dan belanja. Aplikasi GO-JEK memiliki fitur untuk mengangkut barang.

Perusahaan Go-Jek menawarkan jasa transportasi online berbasis roda dua dan roda empat, juga dikenal sebagai Ojek Online dan Go-Car. Untuk mendukung pengembangannya sendiri, GO-JEK bekerja sama dengan beberapa mitra usaha. Ini memungkinkan pengemudi ojek konvensional yang sebelumnya tidak terikat dengan perusahaan mana pun untuk mendapatkan lapangan kerja. Oleh karena itu, telah berkembang luas di banyak wilayah Indonesia, seperti Pekanbaru.

Pada pertengahan tahun 2017, GO-JEK didirikan di Pekanbaru dan memiliki banyak peminat karena menjadi buah bibir masyarakat karena pertumbuhan pesat sebelum membuka kemitraan. Banyak orang di Kota Pekanbaru yang ingin bergabung menjadi mitra GO-JEK sebagai pekerjaan sampingan tambahan karena perusahaan ini cukup baru.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjadi dasar hukum untuk mendirikan dan mendaftarkan perusahaan GO-JEK. Perusahaan Go-Jek Indonesia telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Perusahaan ini berfungsi sebagai penghubung antara pelanggan dan pengemudi ojek. Sebagai perusahaan teknologi, GO-JEK memiliki berbagai surat izin, termasuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Keterangan Domsili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁸

Ketika menggunakan aplikasi Go-Jek untuk melakukan transaksi dengan layanan Go-Food, ada beberapa hal yang menimbulkan khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan para mujtahid, termasuk pendapat bahwa ada barang yang berstatus halal dan barang yang berstatus haram. Hal ini jelas menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat atau umat Islam sendiri, terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan dengan banyak aktivitas. Aplikasi Go-Jek memiliki layanan Go-Food, yang sangat membantu pelanggan dalam membeli makanan dan minuman. Mereka tidak perlu memasak dan tidak perlu keluar rumah; mereka dapat memilih makanan dan minuman sesuai selera dengan aplikasi yang ada di Android. Karena Go-Food adalah bisnis jual beli yang sistem atau prosedurnya belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan belum pernah dibahas dalam kitab fiqih, maka diperlukan penyelidikan yang cermat dan mendalam. Memahami proses transaksi adalah langkah pertama.⁹

⁸ Info terkait Go-jek diakses langsung dari situs web https://repository.uin-suska.ac.id/16102/7/7.%20BAB%20II__2018280IH.pdf diakses pada 20 mei 2024 jam 11.13 WIB

⁹ Farid Wajdi, Suhrawardi K, *HUKUM EKONOMI ISLAM*, (Jakarta Timur :Sinar Grafika,2020),hal 229.



Skema Gambar 2.2 Proses Pemesanan Pada Aplikasi Gojek pada Vitr Go-Food

2. Proses Pembelian Go-Food pada Aplikasi Go-Jek

- a. Perusahaan Go-Jek membuat aplikasi Go-Food, yang memungkinkan pedagang menampilkan barang mereka di dalamnya, memudahkan transaksi antara pembeli dan penjual. Pada saat yang sama, pembeli juga harus mendaftar ke Go-Jek untuk dapat mengakses aplikasi Go-Food.
- b. Pedagang harus mendaftar di aplikasi Go-Food sebelum barangnya tiba di layanan Go-Food, yang kemudian disetujui oleh pihak Go-Food melalui kontrak sewa lapak dan fasilitas pemasaran. Dengan skema Go-Food yang direkapitulasi, pedagang akan menerima imbalan sebesar 20% dari hasil penjualan dari merchant.
- c. Pelanggan tidak dapat melakukan transaksi dengan produk merchant sampai merchant dan produknya muncul di aplikasi Go-Food. Aplikasi ini yang pertama kali muncul dari sisi pengguna adalah akad Hawalah antara pembeli dan Go-Jek, di mana pembeli menitipkan Go-Jek untuk membeli barang yang diinginkannya. Dalam akad titip beli ini, pembeli bertindak sebagai muwakkil dan Go-Jek bertindak sebagai wakil. Namun, konsumen tidak memberikan uangnya, tetapi juga meminta ditalangi terlebih dahulu oleh Go-Jek. Pada saat itu, perjanjiannya berubah dari wakalah murni menjadi wakalah-wa-qardh mustaqbal, yang berarti perjanjian pembelian dengan janji menalangi. Konsumen bertindak sebagai pihak yang diwakili dan akan ditalangi, dan Go-Jek bertindak sebagai wakil dan sekaligus pihak yang berjanji memberikan dana talangan.
- d. Dalam pelaksanaan akad Qardh, Go-Jek mewakili pembelian barang ke pedagang kepada Pengemudi atau Driver. Dalam proses wakalah ini, Go-Jek tidak memberikan uang kepada Pengemudi sebagai talangan untuk membeli makanan atau minuman ke pedagang, tetapi meminta Pengemudi untuk menalangi pembelian makanan atau minuman ke pedagang sebelum ditagihkan ke konsumen. Pengemudi bekerja sama dengan Go-Jek untuk membantu pelanggan, sama dengan proses pelanggan-Go-Jek. Dalam hal ini, pengemudi bertindak sebagai wakil

Go-Jek dan sekaligus sebagai pihak yang akan menalangi Go-Jek, sedangkan Go-Jek bertindak sebagai pihak yang diwakili dan yang akan ditalangi. Setelah itu, pengemudi mengeluarkan uang untuk menalangi Go-Jek. Layanan Go-Jek kemudian menagih kembali uang yang telah ditalangi kepada pengemudi.

- e. Sebagai wakil dari Go-Jek, driver kemudian mengantarkan makanan dan minuman kepada konsumen untuk memenuhi perjanjian wakalah antara Go-Jek dan konsumen. Sebagai wakil dari Go-Jek, driver menerima pembayaran dari konsumen sebesar Rp10.000,00 untuk makanan dan minuman yang tercantum dalam struk atau nota, serta ongkos kirim, mungkin Rp5.000,00, untuk total Rp15.000,00 sebagai pelunasan utang Go-Jek atas talangan utang yang diberikan oleh driver.
- f. Berdasarkan proses di poin 5, Pengemudi:
 - a. Gojek memberikan uang yang ditalangkan kepada pengemudi sebesar Rp 10.000,00.
 - b. Ongkos kirim pengemudi sebesar Rp 5000 yang diberikan oleh layanan aplikasi Gojek untuk membeli makanan dan minuman yang telah dipesan.
 - c. Memperoleh dua poin tambahan dari Gojek yang dapat dikonversi menjadi uang.
- g. Berbalik ke point 1, setelah pedagang menerima makanan dan minuman, Go-Jek mendapatkan komisi dari hasil penjualan (Marketing Fee) sebesar 20% dari harga penjualan pedagang melalui aplikasi layanan Go-Food. Dalam hal ini, komisi ini adalah Rp2.000,00 (20 x Rp10.000,00), dan pada akhir bulan, pedagang akan membayar Go-Jek Rp2.000,00. Pelanggan hanya memesan makanan atau barang dalam proses transaksi Go-Food atau Go-Mart. Driver Go-Food biasanya membeli pesanan pelanggan langsung ke rumah makan atau tempat belanja daripada mengunjungi mereka. Ketika pelanggan tidak memberikan uang, pengemudi harus memberikan uang talangan. Oleh karena itu, talangan adalah hutang.

3. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Pada Aplikasi Go-Jek

Dapat di jelaskan bahwa dalam bertransaksi Go-Food dalam Aplikasi Go-Jek terdapat tiga akad yang terdiri :

Akad Ijarah, Akad Qardh, Akad Hawalah. Dengan penjelasan yaitu :

1. Akad Ijarah pada aplikasi Go-Food

Al-Ijarah berasal dari kata AL-AJRU, yang berarti AL-TWADHU. Akad Ijarah adalah perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang dan jasa dengan memberikan upah sewa atas barang dan jasa tersebut.¹⁰

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 65.

Muhammad Syafi' Antonio berpendapat bahwa ijarah adalah pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Oleh karena itu, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan cara penggantian (membayar uang dalam jumlah tertentu) dan kesepakatan berdasarkan perjanjian kerja.¹¹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pedagang menggunakan layanan yang disediakan oleh perusahaan go-jek. Adanya go-jek memudahkan pedagang mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kasus ini, ketika go-jek menerima pesanan dari pedagang, pesanan tersebut kemudian dibeli atas nama konsumen, bukan atas nama go-jek sendiri. Karena Go-jek tidak bertanggung jawab selama driver tidak melakukan kesalahan dalam pengantaran.

2. Akad Qardh pada Aplikasi Go-Food

Akad Qardh pada Aplikasi Go-Food Qardh adalah jenis pinjaman uang tanpa biaya yang berlandaskan syariah tanpa riba. Hanya perlu membayar sebesar pokok utangnya.

Al-Qardh adalah perjanjian antara dua orang yang mewajibkan penerima pinjaman untuk mengembalikan uang yang dipinjam tanpa bunga dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam literatur fikih, qardh termasuk dalam kategori aqad tathawwui, yang berarti perjanjian saling membantu, dan tidak termasuk perjanjian bisnis.¹²

Qardh adalah harta dari mal mitsli yang diberikan kepada orang lain untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Dengan kata lain, qardh adalah perjanjian khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan kepadanya sesuai dengan apa yang diterimanya.¹³

Menurut penjelasan di atas, terdapat akad qardh dalam hal pinjaman yang diperlukan dari konsumen ke Go-jek atau dari Go-jek ke driver. Dalam proses ini, driver menalangi Go-jek dalam rangka komitmen Go-jek untuk menalangi konsumen. Dengan demikian, driver bertindak sebagai wakil dari Go-jek dan sekaligus sebagai pihak yang menalangi. Go-jek juga bertindak sebagai pihak yang diwakili (wakil) dan pihak yang akan ditalangi. Dalam kasus di mana driver mengeluarkan uang untuk menalangi go-jek dan ingin menagih kembali uang talangan, terjadilah akad hutang-piutang (qardh) antara driver dan go-jek (muqtaridh).

Jumlah uang yang dibayarkan driver untuk membeli makanan atau minuman, misalnya Rp.20.000,00, harus sesuai dengan harga yang tercantum di struk pembayaran atau nota resmi dari penjual. Oleh karena itu, hutang-piutang (qardh) juga terjadi otomatis antara go-jek dan konsumen (muqridh).

3. Akad Hawalah pada Aplikasi Go-Food

¹¹ Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hal. 117.

¹² Aji Prasetyo, *Akutansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2019) hal 24

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, AMZAH, 2010) hal 273.

Dapat dijelaskan bahwa Akad Hawalah adalah akad orang yang memiliki hutang yang Dimana hutang tersebut dialihkan kepada orang lain, setelah itu orang tersebut wajib menalangnya. Akad Hawalah yaitu berbentuk hutang piutang yang dialihkan hutangnya kepada orang pihak ketiga yang sudah melakukan proses kegiatan ber akad, setelah itu penagihan hutang tersebut dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak yang berkaitan. Disebut dalam Fiqih Muamalah yaitu akad Hawalah, yaitu kegiatan pengalihan hutang kepada orang lain. Yang wajib menanggungnya atau bisa disebut pihak ketiga yang Dimana pihak tersebut harus membayarnya.

Dalam kegiatan ini Go-Jek menanggung hutangnya kepada Drive Go-Jek untuk menalangi kegiatan pembayaran tersebut, atas pesanan dari konsumen dan kegiatan ini pemindahan atau penangguhan tidak ada manfaat atas unsur Riba. Penangguhan hutang sesuai dengan jumlah yang sudah tertera di Aplikasi Go-Jek. Dan perlu diingat dalam hal ini tidak ada pembayaran lebih diakhir pembayaran dapat mengikuti nota hasil pesanan, dan jika ada pembayaran lebih atau Uang tips maka harus ada persetujuan dari kedua belah pihak antara Customer dan Pengemudi Go-Jek (Driver).

Simpulan

Berdasarkan Penjelasan-penjelasan di atas, Peneliti ingin menarik beberapa simpulan dari pembahasan pembahasan di atas. Di antaranya, dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek, ditemukan bahwa terdapat tiga macam akad dalam aplikasi Go-Jek, yaitu Akad Ijarah, Akad Qardh, dan Akad Hawalah. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa ada tiga akad dalam penggunaan aplikasi Go-Jek untuk transaksi online. Selain itu, transaksi yang dilakukan di layanan Go-Food melalui aplikasi Go-Jek saat ini sesuai dengan rukun dan syarat hukum Islam, meskipun dilakukan secara online, sehingga kedua belah pihak sama-sama memiliki ridho satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Aji Prasetyo, 2019, *Akutansi Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: ANDI.
 Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqih Muamalat*, Jakarta, AMZAH
 Ahmad Azhar Basyir, 2010, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*
 Yogyakarta: U1I Press.
 Ahmad Sarwat, 2018, *"Fiqih Jual-beli"*, Jakarta Selatan : Kuningan.
 Dimyauddin Djuwaini, 2010 *"Pengantar Fiqh Muamalah"*, Yogyakarta : Pustaka
 Kencana.
 Erwin,dkk. 2023, *BISNIS DIGITAL*, Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing
 Indonesia.
 Muhammad Sya'diyah, 2019, *Fiqih Muamalah II*, Jawa Tengah: UNISUS PRESES.

- Nurjannah Ulfah Nurjannah Ade 2019, “*Pengembangan Akad Syariah Pada Jasa Layanan Transportasi Online: Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT. Gojek*”, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.
- Nur Khalimah Nur 2020, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif Driver Gojek*”, Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung.
- Rahman Abdul G, 2010, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Kencana
- Saputra Hendri 2021, “*Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Gramedia Salemba)
- Taufiqut Rahman, 2021, *FIQIH MUAMALAH*, Jawa Timur:Academia Publication.
- Umi Hani, 2021, “*Buku Ajar Fiqih Muamalah*”, Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Farid Wajdi, Suhrawardi K , 2020 *HUKUM EKONOMI ISLAM*, Jakarta Timur :Sinar Grafika.
- Zainul Arifin, 2012, “*Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Pustaka Alfabet. Info terkait Go-jek diakses langsung dari situs web https://repository.uinsuska.ac.id/16102/7/7.%20BAB%20II__2018280IH.pdf
- Zuhri, 2010, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish.